



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
3. Undang-Undang 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
6. Peraturan . . .

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 129);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Unit Kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor yang membidangi kesejahteraan rakyat sebagai koordinator penyelenggaraan Pesantren.

6. Pondok . . .

6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
9. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
10. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
11. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. perencanaan;
- b. bentuk fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- c. tata cara pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
- d. tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
- e. monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II . . .

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan yang memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. Rencana Strategis.

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus selaras dengan perencanaan pengembangan Pesantren yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III BENTUK FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pesantren yang telah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Dalam hal terdapat Pesantren yang belum terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi proses pendaftaran Pesantren.

Bagian Kedua

Bentuk Fasilitasi Fungsi Pendidikan

Pasal 7

- (1) Bupati memberikan dukungan berupa fasilitasi kepada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan.
- (2) Fasilitasi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. dukungan sarana dan prasarana Pesantren;
 - b. bantuan pendanaan penyelenggaraan kegiatan Majelis Masyayikh; dan/atau
 - c. fasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 8

- (1) Dukungan sarana dan prasarana Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa bantuan penunjang Pesantren dalam bentuk:
 - a. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi pondok atau asrama Pesantren; dan
 - b. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi masjid atau musala Pesantren berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan proses belajar mengajar Santri.
- (2) Bantuan pendanaan penyelenggaraan kegiatan Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berupa bantuan operasional dalam pelaksanaan tugas:
 - a. penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren;
 - b. perumusan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren;
 - c. penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu;
 - d. perumusan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - e. pemeriksaan keabsahan setiap syahadah atau ijazah Santri yang dikeluarkan oleh Pesantren.

(3) Fasilitasi . . .

- (3) Fasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Santri.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan terkait dengan kebersihan dan sanitasi, penyalahgunaan narkoba, ekonomi, pertanian, perikanan, pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman, perundungan, dan/atau tindak pidana asusila;
 - b. pemeriksaan kesehatan bagi Kiai, Santri, pengelola Pesantren dan pengurus;
 - c. konseling terhadap Santri dalam rangka memberikan layanan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis Santri guna penyelesaian permasalahan;
 - d. edukasi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemberian program bahasa untuk Santri dan Kiai serta program penumbuhkembangan kewirausahaan; dan
 - e. sosialisasi dalam rangka penanaman nilai-nilai Pancasila dan cinta tanah air.

Bagian Ketiga

Bentuk Fasilitasi Fungsi Dakwah

Pasal 9

- (1) Bupati memberikan fasilitasi fungsi dakwah dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan bantuan pendanaan untuk mewujudkan Islam rahmatan lil' alamin.
- (2) Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkarannya;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Fasilitasi fungsi dakwah dalam bentuk kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. kerja sama program dengan lembaga pemerintah atau lembaga keagamaan dalam penyelenggaraan kegiatan lomba dakwah khusus bagi kalangan Santri, antara lain lomba bidang keagamaan seperti azan, pidato, kaligrafi, lagu religi, hafalan Al-Quran, Musabaqah Qira'atil Kutub, dan olahraga para Santri;
- b. kerja sama program dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam rangka mengatasi buta baca Al-Quran berupa penyelenggaraan program tahfidz Al-Quran; dan
- c. kerja sama program dengan lembaga dakwah, organisasi keagamaan, lembaga perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pesantren di bidang dakwah.

Pasal 11

Fasilitasi fungsi dakwah dalam bentuk fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penyediaan fasilitasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berupa muatan/konten dakwah dalam media publikasi resmi Pemerintah Daerah;
- b. pemberian fasilitasi oleh Bupati dalam pengisian acara di lembaga penyiaran publik lokal milik Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. penyelenggaraan dakwah kepada masyarakat melalui kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah tentang kerukunan beragama, pencegahan paham radikalisme, ekstremisme, terorisme dan aliran menyimpang.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi fungsi dakwah dalam bentuk bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi bantuan pendanaan kepada Pesantren untuk kegiatan pembinaan sumber daya pendakwah dan dakwah; dan
 - b. fasilitasi bantuan pendanaan untuk mendukung kegiatan atau acara dakwah pesantren.
- (2) Fasilitasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pemberian bantuan pendanaan bagi Kiai dan Santri.

(3) Fasilitasi . . .

- (3) Fasilitasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. pemberian penghargaan kepada Santri dan Kiai dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan dan fungsi dakwah; dan
 - b. fasilitasi dukungan pendanaan untuk perlengkapan dan peralatan dalam kegiatan dakwah.
- (4) Fasilitasi dalam bentuk bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bentuk Fasilitasi Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (3) dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 15

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan modal pendirian badan usaha Pesantren antara lain berupa:
 - a. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - b. pemberian bantuan keuangan kepada koperasi di lingkungan Pesantren.

(2) Bantuan . . .

- (2) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dapat diberikan berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana yang mendukung badan usaha di lingkungan Pesantren antara lain:
 - a. alat pengelolaan air limbah;
 - b. alat pengelolaan sampah;
 - c. alat pertanian;
 - d. alat peternakan; dan
 - e. alat pengolahan makanan.
- (3) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dapat diberikan berupa:
 - a. bantuan perangkat keras berupa komputer, laptop, dan *smartphone* yang menunjang pekerjaan;
 - b. bantuan perangkat lunak berupa aplikasi, program, sistem yang mendukung pekerjaan;
 - c. bantuan internet dan jaringan; dan
 - d. bantuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri.
- (4) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dapat diberikan pemberian ketrampilan dan pelatihan yang mendukung badan usaha di lingkungan antara lain:
 - a. pelatihan bahasa termasuk *English For Santri/Ulama*;
 - b. pelatihan jurnalistik dakwah;
 - c. pelatihan pengemasan produk; dan
 - d. pelatihan pengolahan makanan.

BAB IV

TATA CARA FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 16

- (1) Pesantren yang mengajukan permohonan fasilitasi bantuan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai izin operasional;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - c. melampirkan surat pernyataan berupa pakta integritas, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - d. terdaftar . . .

- d. terdaftar pada kantor kementerian agama di Daerah dengan melampirkan bukti Piagam Statistik Pesantren yang sedikitnya memuat nama Pesantren, pendiri Pesantren, alamat Pesantren, dan Nomor Statistik Pesantren;
 - e. telah melakukan pemutakhiran data pada layanan *Education Management Information System*;
 - f. berdiri di atas lahan sendiri disertai bukti kepemilikan;
 - g. tidak terjadi dualisme kepengurusan;
 - h. profil singkat Pondok Pesantren yang sekurang-kurangnya meliputi latar belakang berdiri, pendiri dan pengasuh, jumlah Santri (putra/putri), dan satuan pendidikan pesantren;
 - i. rencana anggaran dan biaya;
 - j. bukti nomor pokok wajib pajak atas nama Pesantren;
 - k. salinan buku rekening bank aktif atas nama Pesantren; dan
 - l. surat pernyataan tidak dalam sengketa.
- (2) Selain Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi di lingkungan Pesantren dapat mengajukan permohonan fasilitasi bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. telah berbadan hukum pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia minimal 3 (tiga) tahun;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi di Daerah dan berada di lingkungan Pesantren yang terdaftar pada kantor kementerian agama di Daerah;
 - c. sehat organisasi dan usaha;
 - d. bukan merupakan koperasi di lingkungan perusahaan, lembaga pemerintah, dan koperasi simpan pinjam;
 - e. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - f. melampirkan surat pernyataan berupa pakta integritas, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - g. tidak terjadi dualisme kepengurusan; dan
 - h. memiliki rekening bank atas nama koperasi.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Tata Cara Fasilitas

Pasal 17

- (1) Tata cara fasilitas Pesantren dalam fungsi Pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat diberikan melalui mekanisme hibah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) pemberian fasilitas Pendanaan diberikan kepada Pesantren secara proporsional dengan mempertimbangkan sumber pendanaan lain yang telah diterima oleh Pesantren.
- (3) Tata cara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hibah.

BAB V

TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk tim fasilitas penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Tim fasilitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Tim fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Tim fasilitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan dan potensi Pesantren;
- b. membuat rencana fasilitas;
- c. membuat tata laksana;
- d. melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Pesantren penerima bantuan;
- e. melakukan kajian terhadap Pesantren yang akan menerima manfaat bantuan;
- f. melakukan penilaian terhadap Pesantren yang akan menerima bantuan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB VI . . .

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pesantren secara proporsional dengan mempertimbangkan sumber pendanaan lain yang telah diterima oleh Pesantren.
- (3) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui mekanisme alokasi hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 23

- (1) Alokasi hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), wajib dipertanggungjawabkan oleh pengelola Pesantren penerima hibah kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundangan-undangan.
- (2) Penerimaan dana hibah Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibukukan dalam catatan atas laporan keuangan oleh pengurus Pesantren.

(3) Pesantren . . .

- (3) Pesantren penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan dana hibah kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 Juli 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ADI MULYADI